



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 88 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Penggerahan funds and forces meliputi bidang usaha jang luas, antara lain membimbing, mengikutsertakan dan menggerakkan segala dana, daja dan tenaga ;
b. bahwa untuk melanjarkan usaha tersebut Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri tentang Penggerahan Funds and Forces perlu dibantu oleh suatu organisasi/ aparat tersendiri;

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Pasal 17 ;
2. Keputusan Presiden No.232 tahun 1963;

Mendengar : Wakil Perdana Menteri II dan Menteri Penasehat Presiden/ Perdana Menteri tentang Penggerahan Funds and Forces;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk suatu Sekretariat Menteri Penasehat Presiden/ Perdana Menteri tentang Penggerahan Funds and Forces.

KEDUA : Organisasi, personalia, tugas, tata kerja dan pembiajakan Sekretariat tersebut diatur oleh Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri tentang Penggerahan Funds and Forces, dengan mengindahkan petunjuk2 Presidium Kabinet Kerdja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunya daja surut sampai tanggal 13 Nopember 1963.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 April 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(S U K A R N O).